



PUTUSAN

Nomor 1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum xxxx yang beralamat di xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 800 /K/24/PA.Smn tanggal 7 Oktober 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register perkara Nomor 1412/Pdt.G/2024/PA.Smn tertanggal 7 Oktober 2024 dan perubahannya, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin, 21 November 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx, sebagaimana bukti Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 21 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Temuwuh Lor Rt.002 Rw.032, Kel Balecat, xxxx;
3. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dhukul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu, Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, serta terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sebagai seorang Istri sering mengajukan pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa hal ini diketahui Pemohon karena Pemohon sering didatangi orang untuk menagih hutang yang diajukan oleh Termohon, bahkan sepeda motor milik Pemohon juga digadaikan oleh Termohon sehingga sepeda motor tersebut ditarik oleh *Dept Collector*;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



7. Bahwa jika Pemohon menanyakan kegunaan uang hasil hutang tersebut kepada Termohon, Termohon selalu marah-marah dan pulang kerumah orangtua Termohon;
8. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan tinggal dirumah orangtua Termohon;
9. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 7 bulan, yang mana Pemohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di xxxx, serta Termohon tinggal dirumah Orang Tua Termohon yang beralamat di xxxx walaupun alamat orang tua Pemohon dan Termohon sama namun beda rumah;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk bersabar dan terus mengingatkan Termohon agar merubah sikap / perilakunya karena Pemohon masih berharap rumah tangga kembali harmonis, namun ternyata sikap Termohon tidak pernah berubah;
11. Bahwa kemudian Pemohon berusaha memperbaiki rumah-tangga dengan membujuk supaya Termohon pulang dan tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon selalu mengidahkan ajakan dari Pemohon;
12. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sudah tidak mungkin lagi perkawinan yang telah dibina oleh Pemohon dan Termohon tersebut menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain;
13. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui saluran telepon), sehingga memenuhi Perceraian Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam buku ke 1 tentang Perkawinan yang berbunyi "*f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



14. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.*" Maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon secara *in-person* datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator dalam perkara ini dan Ketua Majelis telah menunjuk xxxx, (mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman), dan yang bersangkutan telah melaporkan hasil mediasi tertanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang ditentukan, namun setelah itu, Majelis Hakim menerima jawaban Termohon yang disampaikan melalui Petugas Pelayanan Satu Pintu Pengadilan Agama Sleman yang isinya sebagai berikut:

1. Iya benar bahwa saya dan Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 21 November 2022;
2. Iya benar bahwa dalam pernikahan kurang lebih satu setengah tahun saya dan Pemohon hidup Bahagia;
3. Dan dalam pernikahan saya dan pemohon telah terjadi hubungan suami/istri ba'da dhukul, namun belum di karuniaai anak
4. Iya benar dalam awal perkawinan hubungan saya dan Pemohon sangat bahagia dan harmonis
5. Dan setelah berjalannya waktu hubungan saya dan Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, tapi bukan masalah utang piutang
6. Pemohon sering di datangi orang untuk menagih utang itu benar, tapi sepeda motor yang ditarik oleh dept collector itu milik saya dan awalnya saya

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



sudah minta ijin untuk pinjam BPKB karena yang bawa atau simpan adalah Pemohon;

7. Jika pemohon menanyakan kegunaan uang tersebut kepada saya dan saya sudah jelaskan dan saya pulang kerumah bukan karena masalah itu;

8. Di bulan Februari 2024 saya pulang ke rumah karena saya tidak kuat dan tidak sanggup tinggal di rumah Pemohon karna beberapa alasan dan bukan karna masalah utang piutang;

9. Terhitung sampai bulan ini November 2024, saya dan Pemohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 9 bulan;

10. Nait baik Pemohon untuk selalu mengingatkan agar merubah sikap/perilakunya terhadap saya;

11. Usaha Pemohon untuk memperbaiki tidak disertai perubahan sikap/perilaku yang baik terhadap saya

12. Dan setelah saya pulang ke rumah setelah satu bulan saya mendapati hal-hal yang aneh atau tidak wajar;

13. Bahwa pertengkaran yang sering terjadi baik secara langsung atau melalui telepon bahwa Pemohon terlalu sering mengucap kata pisah dan itu berkali-kali;

14. Dan dalam semua rangkaian atau masalah yang ada dalam utang piutang dan lainnya yang belum bisa saya sebutkan, saya sebagai Termohon hanya meminta hak saya nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Replik yang diajukan oleh Pemohon dan tidak perlu menjawab Jawaban Termohon dikarenakan Termohon tidak menggunakan haknya menjawab sesuai dengan Kesepakatan jadwal sidang dengan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No.: 1412/Pdt.G/2024/PA.Smn pada Pengadilan Agama Sleman untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Tuduhan replik dari pemohon, bahwa menyatakan Termohon tidak menggunakan hak menjawab dalam sidang pemeriksaan perkara ini adalah tidak benar, Karena saya meng uploadnya. bahwa kemudian jika ada error sistem sehingga tdk terupload itu yang saya tidak pahami.
2. Hal itu juga sudah saya sampaikan kepada petugas duta layanan via nomor tlp +62 895-29115079, dan juga saya kirimkan soft copynya terkait jawaban saya via duta layanan, yang kata petugas duta layanannya akan di sampaikan ke majelis hakim yang menangani perkara saya.
3. Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas pemohon mohon kepada YTH majelis hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 1412/Pdt.G/2024/PA.smn pada pengadilan agama sleman untuk berkenan,menerima,dan memutus perkara ini sbb:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan termohon secara keseluruhan di antaranya:

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Pemohon wajib memberikan nafkah Iddah (dalam menjalani masa Iddah).
- Pemohon wajib memberikan nafkah mut'ah (kenang2an/hadiah dari mantan suami ke mantan istri) karena nafkah Iddah dan mut'ah wajib diberikan, disebabkan itu menjadi hak perempuan yang di atur dalam Hukum Islam.

b. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 25 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx Nomor xxxx tanggal 21 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

B. Bukti Saksi

1. xxxx, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2022 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 tidak harmonis terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa penyebab karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara kedua belah pihak;
 - Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2022 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 tidak harmonis terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak;
 - Bahwa penyebab karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan menggadaikan BPKB Pemohon, kemudian Pemohon yang menebusnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lagi;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis, namun mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon saat di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah tahun 2022 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 tidak harmonis terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa penyebabnya Termohon pernah menggadaikan sepeda motor, namun sepeda motor tersebut milik Termohon, namun ketika ada tagihan Pemohon tidak mau tahu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Februari 2024 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi diantara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di pabrik Bakpia sebagai pengantar pesanan;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman. Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesinya sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Maka pendelegasian wewenang dari Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektroniknya, sedangkan Termohon dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas, Majelis Hakim telah menunjuk mediator xxxx, untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang ditempuh oleh Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon mengajukan pinjaman uang tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu diketahui karena Pemohon sering didatangi orang yang menagih hutang yang dibuat oleh Termohon, Termohon juga menggadaikan sepeda motor milik Pemohon, Termohon selalu marah jika Pemohon menanyakan kegunaan uang tersebut. Akibatnya bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, walaupun keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian, oleh karena itu Pemohon menuntut agar Majelis Hakim memutus dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon telah menyampaikan tanggapan terhadap surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan perkawinan, anak hasil perkawinan, tempat tinggal selama menikah serta kondisi rumah tangga yang saat ini tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon membantah perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengakui sepeda motor digadaikan/ditarik debtcollector, namun sepeda motor yang ditarik itu milik Termohon, dan Termohon juga telah menjelaskan kegunaan uang tersebut kepada Pemohon dan Termohon menuntut agar Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah kepadanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada dasarnya ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 163 HIR., kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.2 dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti bahwa dari dokumen kependudukan tersebut dan keterangan saksi, Pemohon dan Termohon beralamat di Wilayah Hukum Sleman, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sleman berwenang menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx, kedua saksi berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhutang dan menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon. Puncaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga. Usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama xxxx, saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menggadaikan sepeda motor milik Termohon, karena ketika ada tagihan Pemohon tidak mau tau. Saksi mengetahui Pemohon bekerja di pabrik bakpia sebagai pengantar pesanan. Saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga. Usaha keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga, saksi-saksi Pemohon dan Termohon pada dasarnya memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Termohon menggadaikan sepeda motor untuk membayar hutang, saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa hutang tersebut dibuat oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi-saksi mengetahui saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban menjawab dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 21 November 2022 dan sampai saat ini belum bercerai;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. Bah
wa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berhubungan
badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bah
wa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis disebabkan karena Termohon sering berhutang dan menggadaikan
BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon telah berpisah
rumah dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi
menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui
Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak
berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya
ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai
berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan
pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun
kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan
kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti
bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis,
sejak awal tahun 2023 terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering berhutang dan menggadaikan BPKB motor tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama serumah merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun Pemohon dan Termohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya: “Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, jika terjadi perceraian Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, walaupun Termohon tidak memformulasikan dalam bentuk gugatan, namun Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk tuntutan balik (Rekonvensi) Termohon kepada Pemohon;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 132 H.I.R juncto Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam Konvensi, maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa 'Iddah, namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan nominal yang diminta;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak menemukan fakta Penggugat Rekonvensi berlaku *nusyuz*, maka oleh karena itu Majelis Hakim dapat membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah yang besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan serta kemampuan ekonomi bekas suami;

Menimbang, bahwa Pemohon saat ini bekerja di pabrik bakpia sebagai pengantar pesanan, setidaknya memperoleh gaji minimal sesuai dengan Upah Minimal Regional Sleman sejumlah Rp2.315.976 (dua juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menilai sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan, dengan total sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah iddah patut dikabulkan dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa iddah selama 3 (tiga) bulan dengan total sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran mut'ah itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selain itu, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak 21 November 2022 yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping hidup Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga sudah sewajarnya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) walaupun keduanya belum dikaruniai anak, maka Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah (kenang-kenangan) setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas dan memperhatikan kelayakan dan kepatutan serta lamanya waktu berumah tangga, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan tersebut dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban akibat perceraian sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kewajiban pada diktum putusan angka 2 tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, 5 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.1412/Pdt.G/2024/PA.Smn



Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitatun, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	41.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	236.000,00